



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 32 / Pid. C / 2023 / PN Kln

Catatan persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat / tindak pidana ringan, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wanodya Dian Pratiwi Als Tiwik Binti Sulasman.
Tempat lahir : Sragen.
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Juli 1995.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Lemburejo RT 003 RW 002 Desa Gatak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Susunan Persidangan :

- Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H. ----- H a k i m ;
- Bandung Nawa Maryana, S.H. ----- Panitera Pengganti ;
- Arry Sriwibowo, S.H. ----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum ;

Hakim membacakan catatan tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik Polres Klaten Polsek Ceper tanggal 20 Juli 2023, Nomor : BP/05/VII/2023/Reskrim/Sek. Ceper;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi :

1. **Saksi ke-1 Anindita Lunadea Komalasari Als Anin Binti Alm Siswoyo**
Tempat / Tgl. Lahir : Klaten, 06 Mei 2000, Umur 23 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dk. Senden RT 003/002 Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten;
2. **Saksi ke-2 Sumiyem, S.Pd Binti Lugiman Harto Pawiro (Alm)**, Tempat / Tgl. Lahir: Klaten, 26 April 1960 Umur 63 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru, Alamat : Dk. Lemburejo RT 003/002, Desa Gatak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten ;
3. **Saksi ke-3 Kurniawan Hari Septiyanto Bin Soeratman (alm)**, Tempat / Tgl. Lahir: Klaten, 01 September 1996 Umur 27 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Dk. Lemburejo RT 003/002, Desa Gatak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten ;

- c. Keterangan Terdakwa Wanodya Dian Pratiwi Als Tiwik Binti Sulasman.

Halaman 1 BA Nomor .32/Pid.C/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Wanodya Dian Pratiwi Als Tiwik Binti Sulasman:

Telah membaca Berita Acara Penyidikan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi Anindita Lunadea Komalasari Als Anin Binti Alm Siswoyo, Dkk. maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana tersebut, maka dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa telah membayar kerugian terhadap saksi korban dan saksi korban telah menerimanya;

Mengingat Ketentuan Pasal 379 KUHP, Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wanodya Dian Pratiwi Als Tiwik Binti Sulasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran sebelum masa percobaan berakhir selama 2 (dua) bulan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh kami Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Klaten, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Bandung Nawa Maryana, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, yang dihadiri oleh Aipda Arry Sriwibowo, S.H. Penyidik Pembantu Polsek Ceper atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 2 BA Nomor .32/Pid.C/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Bandung Nawa Maryana, S.H

t.t.d

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Halaman 3 BA Nomor .32/Pid.C/2023/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)